



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat dapat diwujudkan dengan pendekatan yang terorganisir melalui organisasi manajemen destinasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan regulasi terkait organisasi manajemen destinasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang ...

4.



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 139);

16. Peraturan ...

4.



16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 154) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur periyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Darat.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

7. Kepariwisataan ...

4.

✓



7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata Berkelanjutan adalah Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas Wisata di semua jenis destinasi Wisata, termasuk Wisata masal dan berbagai jenis kegiatan Wisata lainnya.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
10. Ekonomi Kreatif adalah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi.
11. Destinasi Pariwisata merupakan satu kesatuan destinasi yang terdiri atas sejumlah kawasan Pariwisata, kawasan daya tarik Wisata khusus dan kawasan lainnya yang mempunyai daya tarik Wisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
12. Pemasaran Pariwisata adalah suatu sistem dan koordinasi yang dilaksanakan sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Kepariwisata, baik milik swasta maupun pemerintahan, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional dan internasional untuk dapat mencapai kepuasan Wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar.
13. Kelembagaan Pariwisata adalah unit kerja dalam lingkup sektor Kepariwisata dalam pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan pemasaran produk dan lembaga Kepariwisata.
14. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. Pelestarian adalah unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain, serta diartikan sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan unsur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Destinasi Pariwisata.

16. Kawasan ...



16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan.
18. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK adalah kawasan strategis Pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik Wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
22. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
24. Organisasi Manajemen Destinasi adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis.

25. Unit Pelaksana Teknis/Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat UPT/BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan efesiensi dan produktivitas.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata/promosi;
- c. Industri Pariwisata;
- d. Kelembagaan Pariwisata;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. Organisasi Manajemen Destinasi;
- h. UPT/BLU; dan
- i. pembiayaan.

3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 3 ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kriteria perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup:
  - a. strategi destinasi yang berkelanjutan;
  - b. pengaturan perencanaan; dan
  - c. stânder keberlanjutan.
- (2) Kriteria pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:
  - a. Organisasi Manajemen Destinasi;
  - b. pengelolaan Pariwisata berbasis desa;
  - c. akses untuk semua;
  - d. akuisisi properti;
  - e. keselamatan dan keamanan;
  - f. manajemen krisis dan kedaruratan; dan
  - g. promosi.
- (2a) Organisasi Manajemen Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan pendekatan kawasan khusus.
- (2b) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Kawasan ...



- a. Kawasan Senggigi dan sekitarnya;
  - b. Kawasan Narmada dan sekitarnya; dan
  - c. Kawasan Sekotong dan sekitarnya.
- (2c) Struktur pengelolaan Organisasi Manajemen Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kriteria pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mencakup:
- a. *monitoring*;
  - b. inventarisasi aset; dan
  - c. atraksi Pariwisata.
- (4) Kriteria evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mencakup:
- a. adaptasi perubahan iklim;
  - b. perkembangan tren pasar Pariwisata;
  - c. adaptasi perubahan sosial, budaya, politik;
  - d. isu-isu strategis; dan
  - e. kepuasan pengunjung.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemantauan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemantauan dan pengumpulan data terhadap kontribusi ekonomi secara langsung dan tidak langsung dari sektor Pariwisata yang dipublikasikan setiap tahunnya, yang meliputi:
- a. mengenai ekonomi kreatif masyarakat lokal;
  - b. mengenai pengeluaran pengunjung;
  - c. pendapatan per kamar hotel; dan
  - d. ketenagakerjaan dan investasi.
- (2) Pengumpulan data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah berdasarkan profil gender dan usia.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dukungan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan sistem yang mendorong perusahaan dan pengunjung untuk memberikan kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal yang terkait dengan:

- a. ekonomi kreatif;
- b. praktik keberlanjutan;
- c. konservasi keanekaragaman hayati; dan
- d. pembangunan infrastruktur.

6. Ketentuan ...

4.



6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan sistem dan program yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah pada rantai nilai Pariwisata agar dapat mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang adil.
  - (2) Produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa produk usaha mikro, kecil, dan menengah serta produk sub sektor ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 22 huruf c dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan harus didukung oleh masyarakat lokal melalui:

- a. perencanaan dan penataan paket Wisata;
  - b. pelibatan masyarakat lokal pada perencanaan regulasi pariwisata; dan
  - c. dihapus.
8. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Dukungan masyarakat lokal dalam pembangunan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan properti dan pelebagaan pengelolaan destinasi.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang unik dan autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
  - a. pembangunan Pariwisata yang berkarakteristik lokal dan mengadopsi kearifan lokal baik tata kelola manajemennya maupun desain fasilitas;
  - b. adanya inventarisasi aset dan atraksi Wisata baik Wisata alam maupun Wisata budaya; dan
  - c. adanya pemetaan potensi kawasan.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf B meliputi:

a. memiliki ...



- a. memiliki sistim tata kelola kebersihan lingkungan yang tuntas; dan
  - b. peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kebersihan lingkungan.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
- a. membangun sistem untuk memantau, mencegah, mengumumkan dan menanggapi kejahatan, keamanan dan bahaya;
  - b. membangun sistem respon dan penyelamatan terhadap situasi darurat;
  - c. membangun sistem manajemen pengunjung, termasuk perilaku pengunjung;
  - d. informasi mengenai resiko lingkungan dan obyek Wisata;
  - e. membangun sistem pemantauan penggunaan air oleh Industri Pariwisata dan masyarakat;
  - f. membangun sistem pemantauan kualitas air minum dan air rekreasi; dan
  - g. membangun akses ke destinasi Wisata untuk semua kelompok masyarakat lokal.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berorientasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
- a. adanya peraturan atau program adaptasi perubahan iklim; dan
  - b. adanya peraturan atau program yang mendorong penggunaan alat transportasi berdampak rendah pada setiap destinasi.
10. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VA

#### ORGANISASI MANAJEMEN DESTINASI

11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28A

Organisasi Manajemen Destinasi dimaksudkan untuk:

- a. destinasi memiliki organisasi, departemen, kelompok atau komite yang efektif, yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, dengan melibatkan sektor swasta dan pemerintah;
- b. Organisasi Manajemen Destinasi Pariwisata sesuai dengan ukuran dan skala destinasi yang ada; dan

c. kegiatan ...

4.

- c. kegiatan dari Organisasi Manajemen Destinasi didanai secara memadai.

Pasal 28B

- (1) Organisasi Manajemen Destinasi bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dalam pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf a sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
- (2) Organisasi Manajemen Destinasi harus sesuai dengan ukuran dan skala destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf b dan memiliki tanggung jawab, serta mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.
- (3) Organisasi Manajemen Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki dana yang memadai sesuai dengan mekanisme pendanaan BLU dan mekanisme pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28C

- (1) Organisasi Manajemen Destinasi disesuaikan dengan ukuran dan skala destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A huruf b terdiri dari 5 (lima) unsur pemangku kepentingan, yaitu:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. swasta;
  - d. masyarakat; dan
  - e. akademisi (*penta helix*).
- (3) Pihak swasta dan pemerintah terlibat dalam organisasi dan koordinasi Kepariwisataaan.
- (4) Individu dalam Organisasi Manajemen Destinasi Pariwisata bertanggung jawab untuk pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pengembangan Usaha Pariwisata Berkelanjutan yang kompetitif dibentuk:
  - a. Forum Tata Kelola Pariwisata;
  - b. Organisasi Manajemen Destinasi;
  - c. UPT/BLU Kepariwisataaan;
  - d. Kelompok Sadar Wisata; dan
  - e. Kelompok Masyarakat lainnya.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dibentuk dengan Peraturan Bupati.

(3) Lembaga ...



- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan berdasarkan kewenangan desa atau lembaga lainnya.

13. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Forum koordinasi untuk destinasi lintas kabupaten/kota melibatkan pemerintah provinsi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan swasta, masyarakat, akademisi sesuai dengan ukuran dan skala destinasi yang ada.
- (3) Setiap forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki rencana aksi penerapan pembangunan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR: 19 TAHUN 2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan merupakan program pembangunan Pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian serius, karena diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang positif dan berkelanjutan kepada masyarakat destinasi, baik pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang terorganisir seperti Organisasi Manajemen Destinasi/ *Destination Management Organization* (DMO). Pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis melalui pemanfaatan jejaring, informasi, dan teknologi yang dipimpin secara terpadu, serta pendekatan komprehensif dari hulu, sejak sebelum pembangunan tersebut berpotensi memunculkan dampak negatif, sampai ke hilir, yaitu pada fase Kepariwisata tersebut sudah berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah.

Pembangunan Kepariwisata memerlukan regulasi yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Kepariwisata. Untuk itu maka penyelenggaraan Kepariwisata perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan Kepariwisata yang berkelanjutan, selaras dan seimbang. Melalui penetapan arah pembangunan Pariwisata Berkelanjutan diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 178